



## BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 733/2023/BUP-LK/ X /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN NARAHUBUNG (POINT OF CONTACT) TANGGAP  
INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (COMPUTER SECURITY INCIDENT  
RESPONSE) DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA

- Membaca : 1. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor :  
046/318/Diskominfotik/2022 tanggal 29 Maret 2022  
tentang Pembentukan CSIRT Kabupaten dan Kota;  
2. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera  
Barat tanggal 19 April 2022 tentang Penunjukan Pilot  
Project CSIRT Tahun 2022.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan koordinasi  
dan fasilitasi Tim Koordinasi Tanggap Insiden  
Keamanan Komputer Kabupaten Lima Puluh Kota  
dengan Organisasi Perangkat Daerah maka  
diperlukan narahubung (Point of Contact);  
b. bahwa narahubung berdasarkan huruf a merupakan  
petugas yang berada pada organisasi perangkat  
daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima  
Puluh Kota;  
c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b perlu  
menetapkan Keputusan Bupati tentang  
Pembentukan Narahubung (Point of Contact)  
Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer  
Security Incident Response) pada Organisasi  
Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang  
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam  
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  6. Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

Memperhatikan : Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tim Tanggap Insiden Siber.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Narahubung (Point of Contact) Tanggap Insiden Keamanan Komputer (Computer Security Incident Response) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang selanjutnya disebut POC **Lima Puluh Kota-CSIRT** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : POC Lima Puluh Kota-CSIRT sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan identifikasi terhadap ancaman, gangguan dan/atau serangan yang menjadi insiden keamanan komputer pada Organisasi Perangkat Daerah.
  2. Melakukan pencatatan terhadap adanya gangguan dan/atau serangan yang mengancam keamanan komputer di Organisasi Perangkat Daerah.
  3. Melakukan penanganan terhadap adanya gangguan dan/atau serangan yang mengancam keamanan komputer di Organisasi Perangkat Daerah.
  4. Memberikan laporan terjadinya insiden keamanan di Organisasi Perangkat Daerah kepada Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Komputer Kabupaten Lima Puluh Kota.
  5. Melakukan edukasi dan upaya-upaya mengenai keamanan siber dan perlindungan asset informasi di internal Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Menyimpan hasil bukti penanganan insiden internal keamanan komputer di Organisasi Perangkat Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA POC Lima Puluh Kota-CSIRT berkoordinasi dan bekerja sama dengan Tim Koordinasi Tanggap Insiden Keamanan Komputer Lima Puluh Kota (Lima Puluh Kota-CSIRT).
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA POC Lima Puluh Kota-CSIRT dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal : 20 Oktober 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN BT. BANDARO RAJO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 733/293 /BUP-LK/ X / 2022

TANGGAL : 20 oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN NARAHUBUNG (POINT OF CONTACT) TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER (COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NARAHUBUNG TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (LIMA PULUH KOTA-CSIRT)

<b>NO.</b>	<b>NAMA PERSONIL</b>	<b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>JABATAN DALAM PENUGASAN POC</b>
1.	Ihsan Kemal, SE	Inspektorat	POC CSIRT pada Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota
2.	Adila Ernianti, S.Kom	Sekretariat DPRD	POC CSIRT pada Sekretariat DPRD Kab. Lima Puluh Kota
3.	Rahmi Wahida, S.Si	Bapelitbang	POC CSIRT pada Bapelitbang Kab. Lima Puluh Kota
4.	Mico Arianto, S.Kom	BKPSDM	POC CSIRT pada BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota
5.	Hafid Yoza Putra, S.Si	Badan Keuangan	POC CSIRT pada Badan Keuangan Kab. Lima Puluh Kota
6.	Albusyra Mulid	BPBD	POC CSIRT pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota
7.	Sri Haryati, SH, S.Kom	Badan Kesbangpol	POC CSIRT pada Badan Kesbangpol Kab. Lima Puluh Kota
8.	Vicky Priberta, S.Kom	Sekretariat Daerah	POC CSIRT pada Sekretariat Daerah Kab. Lima Puluh Kota
9.	Indra Maha Mulya, S.Kom	RSUD Achmad Darwis	POC CSIRT pada RSUD Achmad

			Darwis Kab. Lima Puluh Kota
10.	Ade Noverandi, S.Kom	Dinas Kesehatan	POC CSIRT pada Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota
11.	Mukhlis Winnanda, S.Kom	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	POC CSIRT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota
12.	Yunifo Arta, ST, MT	Dinas PUPR	POC CSIRT pada Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota
13.	Purnama Muharman, S.ST	Satuan Polisi Praja	POC CSIRT pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lima Puluh Kota
14.	Nurlaili	Dinas Pemadam Kebakaran	POC CSIRT pada Dinas Pemadam Kebakaran Kab. Lima Puluh Kota
15.	Wido Deyora, S.Psi	Dinas Sosial	POC CSIRT pada Dinas Sosial Kab. Lima Puluh Kota
16.	Hasanatul Hayati	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	POC CSIRT pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lima Puluh Kota
17.	Inda Novia, A.Md	Dinas P2KBP3A	POC CSIRT pada Dinas P2KBP3A Kab. Lima Puluh Kota
18.	Nanda Ferdian, S.Kom	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	POC CSIRT pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lima Puluh Kota
19.	Yuni Astri, A.Md	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	POC CSIRT pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM

			Kab. Lima Puluh Kota
20.	Lingga Anjani, S.Pd	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	POC CSIRT pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Lima Puluh Kota
21.	Fitri Nurvima, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika	POC CSIRT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota
22.	Jhon Fadli	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	POC CSIRT pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota
23.	Hayatul Khairi, S.STP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	POC CSIRT pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kab. Lima Puluh Kota
24.	Agus Purwanto, S.Kom	Dinas Perhubungan	POC CSIRT pada Dinas Perhubungan Kab. Lima Puluh Kota
25.	Tatang kurniawan, A.Md	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman	POC CSIRT pada Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kab. Lima Puluh Kota
26.	Alan Eka Putra, SP	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	POC CSIRT pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota
27.	Intan Kusuma Dewi, S.Pt	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	POC CSIRT pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota
28.	Fauzi Ramadhan	Dinas Perikanan	POC CSIRT pada Dinas Perikanan

			Kab. Lima Puluh Kota
29.	Rizki Fauzi. AN, S.Kom	Dinas Pangan	POC CSIRT pada Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota
30.	Rahmah Fajria S.Sos	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	POC CSIRT pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota
31.	Ririanto Eko Putra, SH	Kecamatan Akabiluru	POC CSIRT pada Kecamatan Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota
32.	Achmad Fadhlán Efendi, A.Md.T	Kecamatan Bukit Barisan	POC CSIRT pada Kecamatan Bukit Barisan Kab. Lima Puluh Kota
33.	Elvi Warlinda, SE	Kecamatan Guguak	POC CSIRT pada Kecamatan Guguak Kab. Lima Puluh Kota
34.	Nila Oktavia	Kecamatan Gunuang Omeh	POC CSIRT pada Kecamatan Gunuang Omeh Kab. Lima Puluh Kota
35.	Riza Novriyanti, A.Md.T	Kecamatan Harau	POC CSIRT pada Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota
36.	Roni Rusman, S.STP	Kecamatan Kapur IX	POC CSIRT pada Kecamatan Kapur IX Kab. Lima Puluh Kota
37.	Lusi Yetriani, S.Sos	Kecamatan Luak	POC CSIRT pada Kecamatan Luak Kab. Lima Puluh Kota
38.	Sri Yuliasuti, SH	Kecamatan Lareh Sago Halaban	POC CSIRT pada Kecamatan Lareh Sago Halaban Kab. Lima Puluh Kota
39.	Melli Oktaverina, S.Sos	Kecamatan Mungka	POC CSIRT pada Kecamatan

			Mungka Kab. Lima Puluh Kota
40.	Fakhrul Rozi, S.STP	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	POC CSIRT pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kab. Lima Puluh Kota
41.	Jasmin Efendi Putra	Kecamatan Payakumbuh	POC CSIRT pada Kecamatan Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota
42.	Rahmat Fauzat, S.Sos	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	POC CSIRT pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kab. Lima Puluh Kota
43.	Asralaila Rais, A.Md. Keb	Kecamatan Suliki	POC CSIRT pada Kecamatan Suliki Kab. Lima Puluh Kota

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal : 20 oktober 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO